



**PUTUSAN**

**Nomor 44 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISWAN alias BUSU alias ODI bin ORMAIN;**  
Tempat lahir : Toboali;  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 11 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Permai Gang Amal,  
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 30 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan alias Busu alias Odi bin Ormain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, karenanya timbul bahaya umum bagi barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 44 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswan alias Busu alias Odi bin Ormain dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan busa warna hijau dengan kain warna merah beraroma bahan bakar;
  - 1 (satu) buah potongan busa warna hijau dengan kain warna merah tidak beraroma bahan bakar;
  - 1 (satu) tumpuk arang hitam beraroma bahan bakar; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm;
  - 1 (satu) buah bilah bambu panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) cm;
  - 1 (satu) galon air warna biru rusak terbakar;
- dipergunakan dalam perkara atas nama M Januar alias Janu bin Sulaiman, dkk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BN 5584 BW;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat;
- dipergunakan dalam perkara an. Indra alias lin bin Pandi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 553/Pid.B/2017/PN Sgl tanggal 13 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan alias Busu alias Odi Bin Ormain tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 44 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan busa warna hijau dengan kain warna merah beraroma bahan bakar;
  - 1 (satu) buah potongan busa warna hijau dengan kain warna merah tidak beraroma bahan bakar;
  - 1 (satu) tumpuk arang hitam beraroma bahan bakar; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm;
  - 1 (satu) buah bilah bambu panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) cm;
  - 1 (satu) galon air warna biru rusak terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama M Januar alias Janu bin Sulaiman, dkk;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BN 5584 BW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Indra alias lin bin Pandi;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2017/PN.Sgl yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 November 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 44 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 November 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung Terdakwa atau penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Kontitui Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 44 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum *Judex Facti* secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, berdasarkan ketentuan hukum yang sah, ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa tidak seorangpun saksi yang dihadirkan Penuntut Umum melihat pelaku pembakaran terhadap rumah Saksi Susiani, melainkan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Jepri, Saksi M. Januar dan Saksi Tory dan Saksi Indra, yang saksi saksi dalam berkas sementara juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah pada saat memberi keterangan di Kantor Polisi (keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan), namun seluruh saksi dan Terdakwa mencabut keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan saksi-saksi mendapat kekerasan fisik;
- Bahwa dengan demikian yang dipertimbangkan hanya keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan Pengadilan, berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan maka terbukti secara sah dan meyakinkan pembakaran rumah saksi Susiani adalah dilakukan Saksi Indra alias lin bin Pardi karena Saksi Indra alias lin bin Pardi pernah sakit hati terhadap Saksi Susiani yang tidak mau bertemu lagi dengan Saksi Indra alias lin bin Pardi sedangkan Terdakwa dan Saksi Jepri, Saksi M. Januar dan Saksi Tory tetap berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 44 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara ;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 44 K/Pid/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 44 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)